

Vol. 7 No. 1 Januari - Juni 2020

ISSN: 2356 - 4180 (Print)

2442 - 8663 (Online)

J U R N A L


S O C I U S

Journal of Sociology Research and Education

DITERBITKAN OLEH :



LABOR
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG



SOCIUS

Vol. 7, No. 1, Th. 2020
ISSN : 2356-4180 (cetak)
2442-8663 (online)

REDAKSI JURNAL SOCIUS

Editor in Chief :
Desy Mardhiah

Managing Editor :
Erda Fitriani

Editorial Board:
Elfitra Baikoeni
Vieronica Varbi Sununianti
Eka Vidya Putra
Selinaswati
Ike Sylvia
Erianjoni
Emizal Amri
Mohammad Isa Gautama
Khairul Fahmi
Reno Fernandes

Reviewer:
Rebecca Fanany
(Deakin University, Australia)
Elly Malihah
(Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia)
Nur Hidayat Sardini
(Universitas Diponegoro, Indonesia)
Ubedilah Badrun
(Universitas Negeri Jakarta, Indonesia)
Moh. Yasir Alimi
(Universitas Negeri Semarang, Indonesia)
Ferdinand Kerebungu
(Universitas Negeri Manado, Indonesia)
Jendrius
(Universitas Andalas, Indonesia)
Lucky Zamzami
(Universitas Andalas, Indonesia)
Adri Febrianto
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Ikhwan
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Aisiah
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Junaidi Indrawadi
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Sadri Chaniago
(Universitas Andalas, Indonesia)
Ambo Upe
(Universitas Haluoleo, Indonesia)
Elva Ronaning Roem
(Universitas Andalas, Indonesia)
Siska Sasmita
(Universitas Negeri Padang, Indonesia)
Afrizal
(Universitas Andalas, Indonesia)

Layout Editor :
Rhavy Ferdyan, S.Pd.

Technical Support:
Rudi Mahesa, A.Md.

Alamat Redaksi:
Jurusan Sosiologi FIS UNP
Jl. Prof.Dr.Hamka
Kampus UNP Air Tawar
e-mail: socius@ppi.unp.ac.id

Penerbit
Labor Jurusan Sosiologi
Universitas Negeri Padang

DAFTAR ISI

Artikel :

Yani Fathur Rohman
Transformasi Gym: Antara Olahraga, Simbol, dan Representasi Status Sosial
Halaman 1-12

Mutiya Ardila, Mudjiran Mudjiran, Agus Irianto
Tingkat *Psychological Well-Being* Keluarga Miskin Kota Padang
Halaman 13-22

Irwan Sofyan, Kurniawati Gunardi
Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung
Halaman 23-36

Fathur Rozy, Pratama Aditya R., Rachmad Febriansyah, Fandi Ahmad F., Amarul Ilham R, Agus Machfud Fauzi
Praktik Politik Uang dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Sumberingin Kidul Tahun 2019
Halaman 37-44

Tuti Anggraini, Erda Fitriani, Emizal Amri
Makna Simbol Upacara Kematian: *Sunting Bungo Sanggaa* dan *Saluak*
Halaman 45-53

I Wayan Putra Yasa
Tri Hita Karana untuk Pencegahan COVID-19 di Bali
Halaman 54-66

Implementasi Pendidikan Formal bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung

Irwan Sofyan¹, Kurniawati Gunardi²

¹Universitas Padjadjaran

²Universitas Pendidikan Indonesia

Email: irwan.sofyan30@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, tidak terkecuali bagi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH). Walaupun telah melakukan *juvenile delinquency* sehingga harus menjadi narapidana di penjara, akan tetapi negara wajib untuk memberikan layanan pendidikan bagi para Anak yang berkonflik dengan Hukum tersebut. Perubahan Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak merubah peran dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan formal bagi anak di LPKA agar tidak putus sekolah saat menjalani masa hukumannya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implikasi pendidikan formal di LPKA sehingga dapat merumuskan upaya dalam menghadapi berbagai kendala bagi ABH memperoleh haknya dalam pendidikan formal sebagai bentuk tanggungjawab negara memanusiaikan setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi mendalam, studi literatur dan catatan lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pendidikan formal di LPKA belum berjalan efektif dan efisien. Upaya untuk mengatasi berbagai kendala penyelenggaraan pendidikan formal dengan memperbaiki sistem kerjasama dengan sekolah induk, menyediakan jam pelajaran lebih banyak dan memperbaiki jadwal kegiatan ABH serta percepatan pengadaan buku pembelajaran.

Kata Kunci: Anak berkonflik dengan Hukum (ABH), LPKA, Pendidikan Formal

Abstract

Education is the right of every citizen, no exception for children who conflict with the law. Even though juvenile delinquency has been carried out so that it must be a child convict, the state is obliged to provide educational services for child convicts. Amendments to the Republic of Indonesia Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system change the role and function of Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). One of them is the provision of formal education for children in LPKA so as not to drop out of school while serving their sentences. The research aims to find out how the implications of legal education in LPKA so that it can formulate efforts to face various obstacles for child convicts to obtain formal education rights as a state responsibility to every citizen without exception. The study used a qualitative approach with descriptive methods, data collection techniques carried out by interviews, in-depth observations, literature studies, and field notes. The study results revealed that the implementation of formal education in LPKA had not run effectively and efficiently. Efforts to overcome various obstacles in the implementation of formal schooling by improving the system of collaboration with primary schools, providing more study hours, adjusting the schedule of child convicts activities and accelerating the procurement of learning books.

Keywords: Child convicts, Formal Education, LPKA



Received: April 22, 2020

Revised: June 2, 2020

Available Online: June 12, 2020

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal mendasar dan menjadi tolak ukur yang penting dalam kemajuan suatu bangsa. Tak heran jika setiap negara seolah bersaing untuk membenahi sistem pendidikan yang diterapkan kepada warganya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi kepada setiap warga negara, seperti di Indonesia hal ini teruang dalam Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, tidak hanya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Tak terkecuali, warga negara didaerah terpencil dan masyarakat adat, serta anak yang memiliki riwayat pelanggaran hukum yang mengharuskan mereka masuk lembaga permasyarakatan juga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu.

Anak merupakan aset bagi pembangunan nasional yang patut diperjuangkan haknya agar mendapatkan pendidikan yang layak demi menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Tanpa kualitas yang terukur pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan (Hidayat, 2010). Hak-hak untuk mendapatkan pendidikan tidak terkecuali bagi anak-anak yang memiliki riwayat pelanggaran hukum yang mengharuskan mereka masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam istilah sosiologis, anak yang melakukan pelanggaran hukum (perbuatan nakal) lebih anak yang dengan *Juvenile Delequency*. Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) dari kementerian hukum dan HAM, I Wayan Kusmiata Dusak, mengemukakan bahwa meningkatnya anak yang terjerat kasus hukum beresiko pada putusanya sekolah. Dari catatan Ditjen PAS, terdapat 2.361 anak menjalani hukum pidana, namun yang melanjutkan sekolah yaitu sekitar 39% (Liputan6.com, 2016).

Pendidikan formal bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) baru mendapat perhatian pemerintah pada tahun 2012 dimana terdapat perubahan Undang-Undang RI No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak direvisi dan dituangkan kembali dalam Undang-undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Revisi tersebut merubah substansi perlakuan kepada ABH di dalam lembaga pemasyarakatan. Dimulai dengan perubahan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak) menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kedua, Lapas Anak hanya memberikan pendidikan nonformal yang berbasis pembinaan dan bimbingan budi pekerti, pada LPKA selain mendapatkan pendidikan nonformal, anak juga mendapatkan pendidikan formal sebagaimana yang tertulis pada UU No 11 tahun 2012 pasal 73 ayat (8) bahwa selama anak menjalani pidana wajib mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Hal tersebut merupakan payung hukum yang digunakan LPKA untuk memberikan pendidikan formal yang akan diawasi oleh sekolah induk negeri pilihan.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran untuk masa depannya. Pada dasarnya sistem pemasyarakatan khusus anak diselenggarakan untuk membentuk ABH menjadi manusia seutuhnya, memberikan kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di tengah lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, LPKA Bandung memberikan sistem pendidikan berbasis budi pekerti yang berorientasi pada pelayanan yang ramah anak. Adanya sistem pendidikan terbuka dan lembaga pendidikan formal di dalam LPKA Bandung menggambarkan salah satu komitmen pemerintah bahwa anak usia hingga 15 tahun wajib mendapatkan pendidikan tidak terkecuali bagi anak yang berhadapan dengan kasus hukum.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bandung menyelenggarakan sekolah formal yang disebut dengan sekolah Taruna Wiyata Mandiri yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Setiap anak didik pemsarakatan di LPKA Bandung akan mendapatkan pembinaan, pendidikan formal dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan latar belakang pelanggaran hukum yang berbeda beda, dari semua wilayah yang ada di Jawa Barat diharapkan ABH dapat mengenyam pendidikan dan tidak ketinggalan pelajaran atau mendapatkan ijazah kejar paket.

Penerapan pendidikan formal yang ada di LPKA Kelas II Bandung dimulai pada tahun 2015 lalu, dimana implementasinya baru berjalan lima tahun. Tentunya pengalaman LPKA kelas II Bandung belum cukup mumpuni dalam menyelenggarakan pendidikan formal. Berdasarkan penelitian terdahulu di LPKA Yogyakarta pemenuhan hak pendidikan bagi narapidana anak belum sepenuhnya diberikan sesuai dengan hak anak sebagaimana mestinya, ada kesenjangan waktu yang cukup signifikan dimana waktu istirahat lebih banyak dibandingkan dengan waktu belajar, pembinaan pendidikan yang sering tidak hadir melakukan kegiatan belajar mengajar dan tidak adanya mentor pengganti (Anggraini, 2015). Hal serupa juga terjadi di Lapas Kelas IIA Anak Tanjung Gusta Medan (Tambunan, Ablisar, Mulyadi, & Ikhsan, 2015). Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh LPKA seperti pelajaran formal dan informal yang ditujukan dalam pendidikan sekolah, agar saat keluar nanti mereka dapat menghadapi masa depan mereka dengan penuh harapan. Selain itu, sistem tidak dapat memaksa siapa pun untuk berubah, kecuali individu tersebut mau berubah, lembaga hanya mendukung mereka dengan memberikan pengajaran namun keberhasilan dapat tercapai jika ada keinginan individu tersebut (Inderbitzin, 2006).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, timbul beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas lebih mendalam mengenai penyelenggaraan pendidikan formal di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. Bagaimana perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi apa yang dilakukan LPKA kelas II Bandung? Dan apasaja kendala yang dihadapi dalam implementasi pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung.

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dikarenakan bertujuan untuk memahami bagaimana peran serta proses lembaga dalam memberikan pendidikan formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai implementasi pelaksanaan pendidikan formal yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung.

Pemilihan partisipan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, artinya partisipan yang dimintai informasi merupakan partisipan yang telah melalui pertimbangan tertentu demi mencapai tujuan yang diharapkan, dalam penelitian ini meliputi petugas LPKA yang menangani pendidikan anak didik, pemsarakatan, guru/pengajar sebagai individu yang menjalankan pendidikan formal, anak didik pemsarakatan, orang tua anak didik serta ahli di bidang pendidikan untuk mendapatkan data atau informasi yang valid. Karena itu, perolehan data serta informasi dalam penelitian menggunakan beberapa teknik antara lain, wawancara, observasi, studi dokumentasi dan catatan lapangan. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman

Hasil dan Pembahasan

Profil LPKA Kelas II Bandung dan Sekolah Taruna Wiyata Mandiri

LPKA terletak di antara Lembaga Pemasyarakatan Khusus Tipikor Kelas I SuKamiskin, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Perempuan Bandung, dan RUPBASAN Bandung. LPKA mulai berporasi pada tanggal 8 April 2013, dengan luas tanah 18.200 m, daya tampung LPKA sekitar 468 penghuni.

Didirikan dengan nama awal Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung, pada awal pengoperasiannya hanya dapat menampung 48 anak. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor M.HH-04.OT.01.01 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sarolangun, Banyuasin, Kayu Agung, Gunung Sindur, Bekasi, Banjar, Cilegon, Bontang, Lapas Narkotika Kelas III Langsa, Langkat, Muara Sabak, Pangkal Pinang, Kasongan dan LPKA Kelas III Bandar Lampung dan Bandung.

LPKA Kelas II Bandung diresmikan secara nasional oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 05 Agustus 2015, perubahan Kelas serta Nomenklatur Lapas Anak menjadi LPKA ditetapkan pada tanggal 4 Agustus 2015 melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja LPKA.

Berdasarkan data yang diperoleh dari profil Unit Pelaksanaan Teknis LPKA Bandung, Kapasitas hunian LPKA Bandung adalah 468 anak, sampai dengan saat ini tanggal 12 Mei 2018 jumlah anak (tahanan) dan anak (narapidana) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung mencapai 183 anak, dengan perincian:

Tabel 1. Klasifikasi Tahanan Anak Berdasarkan Status

Status Anak	Jumlah anak
ABH / Tahanan	19 anak
Anak Didik	164 anak
Total	183 anak

Sumber: Profil Unit Pelaksanaan Teknis LPKA Bandung (Mei 2018)

Adapun usia anak didik pemasyarakatan di LPKA Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Tahanan Anak Berdasarkan Status

No	Umur	Jumlah
1	< 14 tahun	2 anak
2	15 tahun	21 anak
3	16 tahun	33 anak
4	17 tahun	50 Anak
5	18 tahun	58 anak
6	> 18 tahun	19 anak
Total		183 anak

Sumber: Profil Unit Pelaksanaan Teknis LPKA Bandung (Mei 2018)

Selain itu klasifikasi anak didik pemasyarakatan berdasarkan jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Klasifikasi Anak Didik Pemasyarakatan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak tamat SD / SD	43 anak
2	SMP	68 anak
3	SMU/ SMK	72 anak
Total		183 anak

Sumber: Profil Unit Pelaksanaan Teknis LPKA Bandung (Mei 2018)

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, LPKA Kelas II Bandung telah menyelenggarakan pendidikan formal melalui Sekolah Taruna Wiyata Mandiri. Sasaran dari dibentuknya sekolah ini adalah ABH dan menjalankan masa hukumannya di LPKA Bandung, tujuannya agar anak tidak putus sekolah akibat dari hukuman yang diberikan. Sekolah ini terdapat sembilan kelas yang dipergunakan untuk belajar mengajar dan fasilitas seperti perpustakaan, ruang guru, lab komputer, bengkel, dan lahan pertanian. Selain itu, sarana pendukung pembelajaran seperti proyektor dan alat peraga juga disediakan. Jadwal pembelajaran setiap hari kecuali hari rabu dan minggu, dimulai dari pukul 09.00 sampai 12.00 WIB. Seragam yang digunakan oleh peserta didik adalah osis pada hari senin sampai Kamis dan pakaian olahraga untuk hari Jumat sampai Sabtu.

Sekolah ini memiliki empat sekolah induk berdasarkan jenjang pendidikan, diantaranya yaitu SMP 8 Ujung Berung sebagai sekolah induk untuk jenjang SMP Terbuka di LPKA, SMA Langlang Buana, SMK Pertanian Lembang, dan SMK Negeri PU sebagai sekolah induk untuk jenjang Sekolah layanan khusus, untuk jenjang pendidikan SD pihak LPKA belum mendapatkan sekolah induk dan hanya mengadakan ujian paket. Terlaksananya pendidikan formal di LPKA dikarenakan atas bantuan dari Dinas Pendidikan Pemprov Jawa Barat, sebagai implementasi dari adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Tentang Pedoman Pendidikan Layanan Khusus (PLK) untuk anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA. Sekolah Layanan Khusus SMA Langlang Buana, SMK PU dan SMK Pertanian di LPKA Bandung saat ini mempunyai anak didik 85 (delapan puluh lima) anak, yang terbagi beberapa kelas, yakni kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Anak didik pemasyarakatan yang ada di kelas 12 SMA berjumlah 8 orang mengikuti Ujian Nasional di SMA Langlang Buana dengan pengawasan yang ketat, dan 8 anak tersebut dinyatakan lulus ujian nasional.

Perencanaan Pendidikan Formal di LPKA Kelas II Bandung

Program pendidikan formal yang diselenggarakan merupakan usaha pemerintah guna menekan angka putus sekolah. Lembaga pembinaan khusus anak yang merupakan lingkungan baru bagi anak yang berkonflik dengan hukum berusaha menciptakan lingkungan yang lebih kondusif dari lingkungan asalnya, sehingga dengan membatasi jangkauan anak dengan dunia luar akan memudahkan pihak LPKA dalam memperbaiki karakter anak, dan pendidikan formal disini bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak yang masih panjang, memperbaiki karakter anak dengan mengesampingkan pendidikan formal sama saja membiarkan anak tidak memiliki pendidikan layak.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung pendidikan formal terdiri dari SMP, SMA, dan SMK yang dilaksanakan melalui kegiatan PLK (Pendidikan Layanan Khusus), dimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dalam Bab IV pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan PLK pada jalur pendidikan formal dan nonformal diselenggarakan dengan cara, menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik dan tenaga

kependidikan, bentuk, program dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi peserta didik.

Coombs (dalam Sa'ud & Makmun, 2007) mengemukakan perencanaan pendidikan merupakan suatu penerapan yang rasional dianalisis dengan sistematis untuk perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari para peserta didik. Oleh karena itu perencanaan pendidikan di LPKA kelas II Bandung dipersiapkan berbeda dengan perencanaan pada sekolah formal pada umumnya.

Sekolah Wiyata Mandiri memberikan Jadwal diadakannya pembelajaran formal, penjadwalan ini disesuaikan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan belajar mengajar di LPKA dilakukan pada hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu dari pukul 09.00 – 12.00 WIB yang dirasa oleh para pendidik merupakan waktu yang sangat singkat dan tidak cukup untuk menerangkan materi pembelajaran, dimana dalam satu hari dimuat tiga mata pelajaran. Selain itu pihak LPKA juga menyediakan anggaran khusus untuk keperluan pendidikan namun dengan persyaratan tenaga pendidik harus membuat proposal terlebih dahulu.

Kurikulum yang berlaku di Sekolah Wiyata Mandiri ini dapat dikatakan fleksibel, karena tidak adanya kurikulum khusus bagi pendidikan di LPKA, sehingga kurikulum mengikuti sekolah induk, untuk SMP kelas 7 menggunakan kurikulum 2013 kelas 8 dan 9 menggunakan kurikulum KTSP, untuk jenjang pendidikan SMA dan SMK telah menggunakan kurikulum 2013, pihak LPKA hanya menyediakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran walaupun fasilitas yang diberikan tidak selengkap di sekolah reguler tapi sudah layak dan telah disiapkan.

Tabel 4. Fasilitas Pembelajaran di Sekolah Taruna Wiyata Mandiri

Fasilitas	Jumlah
Ruang Kelas	7
Ruang Guru	1
Perpustakaan	1
Lab Komputer	1
Lab Pertanian untuk anak SMK	1
Lab otomotif	1
Proyektor	2

Sumber: Diolah peneliti (2018)

Masalah lainnya adalah ketersediaan buku/modul pembelajaran yang dirasa kurang mumpuni oleh guru menjadi hambatan bagi siswa dalam mendukung pembelajaran di kelas. Sehingga siswa hanya berpatokan pada materi yang diberikan oleh guru tanpa bisa mencari informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber. Pengadaan buku pembelajaran menjadi tanggungjawab pihak LPKA sebagai penyelenggara pendidikan, namun guru hanya bisa merekomendasikan buku penunjang pembelajaran.

Sebelum memulai pembelajaran guru akan terlebih dahulu merencanakan proses pembelajarannya agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal, perencanaan tersebut dapat berupa perencanaan materi ajar dan apa saja yang akan dilakukan selama pembelajaran, dan dirumuskan dalam RPP yang dijadikan panutan guru dalam mengajar, RPP adalah penjabaran dari silabus yang telah disiapkan oleh pemerintah, sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Saat ini Indonesia memiliki 2 kurikulum, yaitu KTSP dan kurikulum 2013. yang pada pelaksanaannya di LPKA Kelas II Bandung bersifat fleksibel.

Pada jenjang SMP, SMA maupun SMK kurikulum yang dipakai adalah kurikulum 2013 dengan silabus mengikuti arahan pemerintah. Namun untuk RPP, materi dan evaluasi pembelajaran yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi di LPKA Kelas II Bandung. Mengajar di LPKA tidak bisa disamakan dengan mengajar di sekolah reguler maupun sekolah terbuka lainnya. Karena keterbatasan waktu yang disediakan oleh LPKA untuk pendidikan formal, hanya tiga jam perharinya, menjadikan materi dalam setiap pertemuan dipadatkan untuk mencapai Kompetensi Inti ataupun Kompetensi Dasar yang sudah ditetapkan, bahkan untuk jenjang SMA atau SMK pada sekolah induk tertentu hanya mengajar satu bulan sekali pertemuan yang dianggap menjadi empat kali pertemuan.

Pelaksanaan Pendidikan Formal di LPKA Kelas II Bandung

Secara keseluruhan, tujuan utama dari adanya sekolah wiyata mandiri, sebagai sekolah formal di LPKA, dapat dikatakan tercapai. Hal ini dibuktikan dengan jumlah anak yang mengikuti program pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung yang berjumlah 184 ABH hampir semua melanjutkan pendidikannya dan sebagian kecil yang tidak mengikuti program pendidikan formal di Sekolah Wiyata Mandiri merupakan ABH yang memiliki permasalahan administrasi yang tidak dapat terpecahkan seperti tidak memiliki data pendidikan NISN sehingga tidak dapat mengikuti Ujian Nasional. Walaupun dalam pelaksanaan program pendidikan formalnya banyak yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Pelaksanaan proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik adalah jenjang pendidikan SMA dan SMP, hal ini dikarenakan lokasi yang berdekatan antara sekolah induk dan LPKA. Tenaga pengajar selalu hadir ketika ada jadwal mengajar dan ketika pengajar berhalangan hadir biasanya mereka akan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak LPKA

Penjadwalan kegiatan pembelajaran tidak sepenuhnya terlaksana, jika pihak LPKA menjadwalkan kegiatan pembelajaran dilakukan dari pukul 09.00-12.00 WIB dari hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu namun pada kenyataannya ada hari dimana harusnya ada jam pelajaran namun tidak terlaksana karena beberapa alasan, seperti tidak adanya guru bina dan guru kunjung, serta kesibukan dari guru pamong, sehingga anak tidak mendapatkan pembelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan, jika tenaga pengajar tidak datang biasanya akan diisi oleh guru pamong, namun lebih sering tidak ada pembelajaran jika tidak ada guru yang datang dari sekolah induk.

Metode pembelajaran yang digunakan pada jenjang SMP, SMA maupun SMK lebih mengutamakan metode ceramah dan diskusi guru dan siswa. Tidak ada penugasan kelompok maupun diskusi antar siswa karena dirasa tidak efektif diterapkan kepada anak didik pemasyarakatan. Pembelajaran diusahakan lebih interaktif dan menyenangkan dan tidak pernah memberikan tekanan pendidikan pada siswa serta selalu memotivasi siswa agar dapat rajin belajar agar dapat merubah masa depan lebih baik. Motivasi seperti ini memunculkan kepercayaan diri siswa untuk dapat berubah walaupun terkadang siswa merasa tidak fokus untuk belajar karena kerinduannya terhadap rumah dan udara bebas di dalam lingkungan masyarakat.

Berdasarkan jadwal yang telah ditentukan, waktu pembelajaran tidak berjalan sesuai rencana, hal ini sesuai dengan buku agenda mengajar milik Sekolah Wiyata Mandiri sebagai berikut:

Tabel 5. Agenda Tatap Muka SMP Taruna Wiyata Mandiri Tahun Ajaran 2017/2018

Bulan	Tanggal	Keterangan
September 2017	08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 27	Terdapat kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka Wiyata Mandiri dengan 21 matapelajaran
Oktober 2017	11, 13, 22, 25,	Terdapat kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka Wiyata Mandiri dengan 9 matapelajaran
November 2017	5, 8, 12, 15, 19, 22	Terdapat kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka Wiyata Mandiri dengan 15 matapelajaran.
Desember 2017	-	Tidak ada kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka Wiyata Mandiri.
Januari 2018	-	Tidak ada kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka Wiyata Mandiri.
Februari 2018	-	Tidak ada kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka Wiyata Mandiri.
Maret 2018	14 dan 21	Terdapat kegiatan belajar mengajar di SMP Terbuka Wiyata Mandiri dengan 1 matapelajaran yaitu matematika untuk kelas 7,8 dan 9.

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan agenda tatap muka (2018)

Tabel 6. Agenda Tatap Muka SMA Wiyata Mandiri Tahun Ajaran 2017/2018

Bulan	Tanggal	Keterangan
Januari 2018	9, 10, 12, 13, 17, 21, 23, 24, 26	10 matapelajaran diajarkan pada kelas IIS
	9, 12, 13, 17, 20, 23, 24, 26, 27	11 matapelajaran diajarkan pada kelas MIA
Februari 2018	3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 26.	15 matapelajara diajarkan pada kelas IIS
	4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28.	16 matapelajaran di ajarkan pada kelas MIA
Maret 2018	4, 3, 6, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 27, 31	7 matapelajaran dengan 4 hari digunakan untuk ujian sekolah untuk anak didik pemsarakatan yang ada di kelas 12. (IIS)
	3, 4, 6, 7 9, 10, 11, 17, 18, 20, 27, 31	8 matapelajaran dengan 5 hari digunakan untuk ujian sekolah untuk anak didik pemsarakatan yang ada di kelas 12. (IIS)

Sumber: diolah peneliti berdasarkan agenda tatap muka (2018)

Tabel 7. Agenda Tatap Muka SMK Otomotif Taruna Wiyata Mandiri Tahun Ajaran 2017/2018

Bulan	Tanggal	Keterangan
September	3, 5, 6, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27	14 matapelajaran di diajarkan.
Oktober	1,3, 4, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 28, 31	11 matapelajaran diajarkan
November	4, 8, 14, 19, 23, 24, 29	6 matapelajaran diajarkan
Desember	5, 6, 8, 17	4 matapelajaran diajarkan
Februari	2	2 matapelajaran diajarkan

Sumber: diolah peneliti berdasarkan agenda tatap muka (2018)

Tabel 8. Agenda Tatap Muka SMK Pertanian Wiyata Mandiri Tahun Pelajaran 2017/2018

Bulan	Tanggal	Keterangan
September	3, 17, 24	6 mata pelajaran diajarkan
Oktober	1, 6, 13, 22, 29,	1 UTS 9 mata pelajaran diajarkan
November	12, 19, 26	5 mata pelajaran diajarkan
Desember	3, 4	2 UAS

Sumber: diolah peneliti berdasarkan agenda tatap muka (2018)

Berdasarkan tabel-tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan jadwal mengajar yang diberlakukan setiap bulannya masih terdapat jadwal guru atau sekolah yang tidak menghadiri pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang membuat guru maupun guru pamong tidak dapat mengisi pembelajaran, yaitu karena kesibukannya, jarak yang terlampau jauh dari sekolah induk dengan LPKA kelas II Bandung, maupun karena permasalahan administrasi yang telat diberikan oleh Dinas Pendidikan, karena setiap Surat Tugas selalu diperbaharui setiap tahunnya. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan masih kurang efektif dikarenakan masih terdapat jadwal kosong yang tidak diisi oleh guru yang seharusnya masuk untuk memberikan pembelajaran.

Selain itu, LPKA yang telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran dengan semaksimal mungkin, namun belum dimanfaatkan secara optimal dikarenakan guru sangat jarang memakai proyektor, lab komputer dan ketersediaan buku masih dirasa kurang sehingga siswa banyak belajar dengan hanya mencatat materi yang disampaikan guru. Ditengah keterbatasan pada pelaksanaan pembelajaran di LPKA, antusiasme ABH dalam mengikuti pembelajaran sesungguhnya sangat baik. ABH yang merasa bosan dengan rutinitas di LPKA beranggapan bahwa pembelajaran formal merupakan hal yang membuat mereka merindukan sekolahnya.

ABH merasa fokus dalam pembelajaran karena jumlah siswa di kelas yang tidak seramai sekolah pada umumnya, dimana dalam sekelas hanya berjumlah kurang dari 20 orang, membuat siswa dapat belajar lebih fokus dan pengajar dapat melihat perkembangan anak lebih baik. Selain itu, antusiasme terbentuk juga karena ada perasaan bersalah dari setiap ABH yang memotivasi setiap ABH untuk menjadi pribadi yang lebih baik dimulai dari belajar di kelas dengan sungguh-sungguh.

Evaluasi Pendidikan Formal di LPKA Kelas II Bandung

Evaluasi pendidikan dirancang berdasarkan serangkaian kegiatan yang ditunjukkan untuk mengukur program pendidikan yang telah direncanakan (Arikunto, 2003). Dalam hal ini lebih meninjau seberapa jauh tujuan pendidikan dapat dicapai di LPKA Kelas II Bandung. Namun perlu digaris bawahi bahwa pelaksanaan evaluasi pendidikan di sekolah Wiyata Mandiri tidak bisa disamakan dengan di sekolah formal pada umumnya, hal ini berkaitan dengan kondisi yang ada di dalam LPKA Kelas II Bandung.

Bentuk evaluasi pendidikan yang diterapkan di sekolah Wiyata Mandiri pada umumnya sama seperti yang digunakan sekolah induk, berupa lisan dan tertulis, namun tingkat kesulitan soal dibedakan. Pada jenjang SMP, bentuk evaluasi yang diterapkan Sekolah Wiyata Mandiri menggunakan pemberian tugas mandiri dan evaluasi pembelajaran dilakukan secara tertulis di kelas pada saat pembelajaran berlangsung karena anak harus terus dipandu dalam pembelajaran di kelas, sehingga tidak ada tugas di luar kelas (pekerjaan rumah/ PR) mengingat kondisi peserta didik yang menjadi anak narapidana. Untuk ujian semester dan UKK dijadwalkan sesuai dengan tanggal ujian di sekolah induk, dengan bentuk soal yang sama, sehingga mau tidak mau guru harus sudah memberikan penjelasan materi yang sama dengan di sekolah induk.

Tabel 9. Rata-Rata Nilai Siswa SMP Terbuka Taruna Wiyata Mandiri

Jumlah Sempel	KKM	Jumlah Mata pelajaran	Nilai Rata-Rata	Keterangan
16 siswa	72	12	76	Sempel terdiri dari seluruh kelas 7 yang ada di sekolah wiyata mandiri, nilai didapatkan dari rekap nilai rapot siswa pada semester ganjil tahun pelajaran 2016-2017

Sumber: Diolah Peneliti berdasarkan rekap raport sisiwa kelas 7

Dari tabel tersedut dapat dilihat bahwa nilai anak didik pada jenjang SMP di taruna wiyata mandiri berada di atas rata-rata. Selain itu pada jenjang pendidikan SMP telah melaksanakan ujian nasional 2 kali yaitu pada tahun 2017 dan 2018, anak didik permasyarakat yang mengikuti ujian pada tahun ini dan tahun lalu dinyatakan lulus 100%, siswa juga sudah memiliki ijazah yang dikeluarkan langsung oleh SMPN Terbuka 8 Bandung.

Pada jenjang pendidikan SMA dan SMK, bentuk evaluasi yang diterapkan adalah evaluasi harian dan jarang tertulis karena dirasa memberatkan anak sehingga hanya didasarkan kepada sikap dan keaktifan anak di kelas, namun untuk evaluasi semester digunakan bentuk evaluasi tertulis dengan soal yang dibedakan dengan sekolah reguler.

Peserta didik tidak memiliki kendala yang berarti dalam mengerjakan evaluasi pembelajaran karena ketika mendekati waktu ujian guru akan memberikan pendalaman materi. Walaupun ketika menjelang Ujian Nasional tidak pernah ada *try out*, seperti sekolah negeri pada umumnya. Layanan pendidikan di LPKA memang tidak sebaik layanan pendidikan di sekolah reguler namun lebih baik daripada tidak ada pendidikan di sekolah formal.

Tabel 10. Rata-Rata Nilai Siswa Sekolah Layanan Khusus (SMA dan SMK) Taruna Wiyata Mandiri

Jumlah Sempel	KKM	Jumlah Mata pelajaran	Nilai Rata-Rata	Keterangan
9 Siswa SMA	70	14	75	Sempel terdiri dari dua orang siswa kelas 10, dua orang siswa kelas 11, dan 5 orang siswa kelas 9.
41 Siswa SMK	70	17	79	Sempel terdiri dari seluruh siswa SMK Otomotif dengan rincian 32 siswa kelas 10, 8 siswa kelas 11 dan 1 siswa kelas 12.

Sumber : Diolah Peneliti berdasarkan rapot siswa SMA dan SMK (2018)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai anak didik pada jenjang SMA dan SMK di Taruna Wiyata Mandiri berada di atas rata-rata. Selain itu pada jenjang pendidikan SMA dan SMK telah melaksanakan ujian nasional pada tahun 2018, anak didik masyarakat yang mengikuti ujian nasional dinyatakan lulus 100%. Pelaksanaan ujian nasional diadakan di sekolah induk dengan pengawasan yang ketat oleh pihak LPKA.

Teori Belajar Sosial dalam Sekolah Taruna Wiyata Mandiri


Teori belajar Sosial menekankan pada proses pembelajaran yang didukung oleh lingkungan dan “model” atau panutan. Selain itu terdapat proses timbal-balik antara manusia, perilaku dan lingkungan, yang dapat mengendalikan sebuah perilaku, manusia akan memperhatikan keadaan lingkungan dan keadaan lingkungan itu akan direspon dengan sebuah tindakan atau perilaku.

Anak-anak yang ada di LPKA memiliki latar belakang lingkungan yang buruk, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan bermain sehingga anak yang masih dalam fase “meniru” dan belum dapat berfikir dengan baik akan mudah terpengaruh kedalam hal yang buruk, sehingga untuk kebaikan anak *juvenile delinquency* pemerintah membangun sebuah lembaga yang tidak hanya memberi efek jera pada anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) melainkan juga mengayomi dan mendidik anak agar terbebas dari perilaku buruk dengan cara mengkondisikan sebuah lingkungan yang baik sehingga anak akan mencontoh hal yang baik pula. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang tidak random; lingkungan itu kerap kali dipilih dan diubah oleh orang itu melalui perilakunya (Dahar, 2006).

Penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA masih sangat baru sehingga terdapat beberapa kendala dalam proses belajar mengajar yang tidak sesuai dengan perencanaan. Kendala terbesar datang dari kurangnya tenaga pengajar yang menyebabkan beberapa guru yang sibuk di sekolah induk jarang mengajar namun ada beberapa guru yang mengajar sesuai dengan jadwal.

Pada saat proses belajar mengajar berlangsung anak didik masyarakat sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, bahkan ketika peneliti melakukan observasi langsung dengan melihat proses belajar mengajar di kelas anak didik masyarakat sangat aktif bertanya kepada gurunya. Bandura (dalam Schunk, 2012) mengatakan bahwa manusia,

lingkungan dan perilaku itu saling berkaitan, lingkungan dapat mempengaruhi manusia saat lingkungan mendominasi dan manusia akan mempengaruhi lingkungan saat manusia lebih mendominasi.



Gambar 1. Kualitas Timbal-balik Tiga Sisi

Sumber: Schunk (2012)

Jika didalam sekolah raguler anak “nakal” adalah anak yang sangat sulit untuk dikendalikan, bahkan kerap kali tidak mendengarkan materi dengan baik, namun lingkungan di LPKA membuat adanya perubahan dari diri anak tersebut, bahkan tenaga pendidik tidak merasakan kesulitan dalam mengendalikan kelas, determinan lingkungan yang baik membuat anak “nakal” yang ada di LPKA, dapat menerima dan tanpa sadar telah merubah sikap anak.

Bandura (Hargenhahn & Olson, 2008) menyebutkan terdapat empat proses yang mempengaruhi belajar observasional yaitu proses atensional, proses retensional, proses pembentukan perilaku dan proses motivasional. Proses atensional menentukan aspek mana dari dalam suatu modeling yang akan diperhatikan, Bandura mengungkapkan bahwa belajar adalah suatu proses yang terus berlangsung dan hanya yang diamati sajalah yang dapat dipelajari. Sehingga antensioal juga dapat diartikan sebagai model yang akan dipelajari oleh individu, dalam teori ini belajar yang dialami manusia tidak dibentuk dari konsekuensi-konsekuensi melainkan dari suatu model. Bandura (Slameto, 2010) mengemukakan bahwa model yang diamati dan ditiru siswa dapat digolongkan menjadi. (1) Kehidupan yang nyata. Misalnya: orang tua dirumah, guru disekolah, dan orang lain dalam masyarakat. (2) Simbolik. Termasuk dalam golongan ini adalah model yang dipresentasikan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk gambar. (3) Representasional. Termasuk dalam golongan ini adalah model yang dipresentasikan dengan menggunakan alat-alat audiovisual terutama televisi dan video.

Dalam pembelajaran di LPKA model yang dimaksud adalah segala bentuk pemberdayaan yang diberikan LPKA untuk anak didik pemasyarakatan baik formal maupun nonformal.

Proses retensional adalah proses penyimpanan atau mengingat informasi secara simbolis melalui imajinasi maupun secara verbal, informasi yang diamati diubah menjadi bentuk gambaran mental, atau mengubah simbol-simbol variabel dan kemudian menyimpannya dalam ingatan. Anak didik pemasyarakatan yang telah berada dalam proses atensional akan mencoba mengingat dan mulai ingin mengaplikasikan apa yang telah dilihat.

Proses Pembentukan perilaku/ reproduksi, proses ini menentukan sejauh mana hal-hal yang telah dipelajari akan diterjemahkan ke dalam tindakan. Keadaan LPKA sungguh sangat bertolak belakang dengan bayangan peneliti, walaupun tak jarang peneliti menemukan anak

yang memiliki tato namun mereka bertingkah laku lebih baik selayaknya anak normal lainnya, hal ini peneliti rasakan saat peneliti membaaur bersama anak didik pemasyarakatan dengan kasus hukum yang cukup berat, mereka terlihat sopan dan ramah seperti layaknya anak-anak normal lainnya, tenaga pengajar juga menyebutkan bahwa anak didik pemasyarakatan mengalami perubahan tingkah laku yang baik dan tertib sehingga dirasa lebih sulit mengajar di sekolah reguler dari pada mengajar “narapidana anak”.

Proses Motivasional, ini adalah proses yang terakhir dimana para siswa akan meniru suatu model karena mereka merasa jika mereka berbuat demikian maka akan meningkatkan kemampuan untuk memperoleh *reinforcement*. Umumnya seorang pengamat akan cenderung untuk memperagakan perilaku yang ditirunya jika hal tersebut menghasilkan hal yang berharga atau diinginkan oleh pengamat tersebut. Pengamat cenderung tidak memperagakan perilaku yang mengakibatkan munculnya hukuman atau bila ia tidak mendapat hadiah dari perbuatan tersebut.

Proses-proses ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dari belajar observasional dan jika belajar observasional tidak terjadi itu dapat disebabkan oleh pengamat yang tidak mengamati dengan baik segala aktivitas model yang relevan, tidak mengingatnya, atau tidak mau melakukannya. Namun pada penelitian kali ini peneliti menemukan bahwa proses Observasional terlihat dari perbaikan sikap dan motivasi anak yang baik dalam mengikuti pelajaran lebih dari pada sebelumnya.

Kesimpulan

Dalam implementasi pendidikan formal di LPKA Kelas II Bandung belum sepenuhnya sesuai dengan perencanaan awal, jika dalam perencanaan KBM dilaksanakan setiap hari kecuali hari Rabu dan Minggu, pada kenyataannya kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan beberapa kali dalam satu bulan, saat peneliti mengkonfirmasi kepada pengajar alasan utama tidak adanya pengajaran adalah kesibukan pengajar di sekolah induk, jarak yang cukup jauh dengan Sekolah Taruna Wiyata Mandiri, serta dalam sebagian kasus karena Surat Keputusan yang belum terlambat diperbaharui oleh dinas pendidikan. Guru atau pendidik ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk membantu terselenggaranya pendidikan bermutu di LPKA, namun pada kenyataannya guru belum maksimal dalam memberikan pengajaran bagi peserta didik pemasyarakatan, selain itu guru pamong yang berasal dari LPKA juga tidak dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik karena guru pamong yang ditunjuk tidak hanya bertugas memberikan pengajaran kepada anak didik pemasyarakatan namun juga memiliki tugas tugas lainnya di LPKA Kelas II Bandung. Anak didik pemasyarakatan antusias dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah wiyara mandiri, mereka merasa lebih mudah untuk fokus belajar di LPKA daripada saat mereka ada di sekolah reguler karena tidak ada ajakan untuk bolos sekolah atau asik main HP saat pembelajaran. Mereka merasa pendidikan formal di LPKA sangat menyenangkan karena adanya rutinitas yang berbeda sehari-hari di LPKA dan yang utama adalah mereka dapat keluar dari Blok. Berdasarkan teori belajar sosial, kegiatan pemberdayaan di LPKA melalui pendidikan formal maupun nonformal sangat berpengaruh bagi perubahan perilaku anak didik pemasyarakatan, terdapat perbedaan kearah yang lebih baik dari anak didik pemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Anggraini, M. Y. (2015). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Skripsi*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Arikunto, S. (2003). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Dahar, R. W. (2006). *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.
- Hargenhahn, B. R., & Olson, M. H. (2008). *Theories of Learning*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni.
- Inderbitzin, M. (2006). Lessons From a Juvenile Training School: Survival and Growth. *Journal of Adolescent Research*, 21(1), 7–26.
- Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor: 18 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Sa'ud, S., & Makmun, A. . (2007). *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Schunk, D. H. (2012). *Learning Theories an Educational Perspective*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Slameto, S. (2010). *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Tambunan, R., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Ikhsan, E. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Memperoleh Pendidikan. *USU Law Journal*, 3(1), 123–135.
- Undang-undang Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia